



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

NOMOR : 555 / 004 /SK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) ACEH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh, yang dilakukan oleh Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Aceh, maka dirasa perlu membentuk Tim Pengelola, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
3. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/173/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir Nomor 480/489 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KEDUA : Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh bertugas :
1. Memfasilitasi setiap permohonan informasi dalam rangka pelayanan publik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku baik langsung, maupun tidak langsung (melalui Pos, fax, email, terekam, maupun tercetak).
 2. Melakukan pencatatan, memberi dan meneruskan permohonan informasi kepada PPID pembantu.
 3. Melakukan koordinasi/mendampingi dan melakukan pembinaan kepada PPID pembantu pelayanan informasi publik, pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
 4. Mendampingi dan menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi
 5. Membuat laporan pelaksanaan pelayanan informasi
- KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh.
- KEEMPAT : Segala Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 Januari 2020



SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip.....

4

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
 Informatika dan Persandian Aceh
 Nomor : 555/ 004 /SK/2020
 Tanggal : 20 Januari 2020

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) ACEH**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Kadis Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	PPID Utama (Pengarah)
2.	Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Pelaksana Harian PPID (Ketua)
3.	BIDANG PELAYANAN INFORMASI	
	1. Asriani, S.Sos, M.Si	Koordinator
	2. Fahmi, ST	Wakil Koordinator
	3. Syamsuarni, S.Sos	Anggota
	4. Eky Masrijal, S.Kom	Anggota
	5. Rahmad, ST	Anggota
	6. Novalia Marja	Anggota
4.	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI	
	1. Ir. Aida Soraya, MM	Koordinator
	2. Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc	Wakil Koordinator
	3. Erra Astuti, S.Sos.I	Anggota
	4. Ainal Mardiah	Anggota
	5. Muhammad Daudi	Anggota
	6. Abd. Hafiz, ST	Anggota
5.	DOKUMENTASI DAN ARSIP	
	1. Fatmawati, S.Sos	Koordinator
	2. Nining Khairani, S.Sos	Wakil Koordinator
	3. Irma Suryani, SE	Anggota
	4. Sinar Meutiasari, S.Kom	Anggota
	5. Daeng Muchsin	Anggota
	6. Siti Sundari, SE	Anggota
6.	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	
	1. Dr. Sulaiman, SH, M.Hum	Koordinator
	2. Leni Novita Sari, SH	Wakil Koordinator
	3. Abdul Lathief, S.STP, M.S.M	Anggota
	4. Safrida Afriana, ST, PG, Dipl, Sc.MEM	Anggota
	5. M. Iman Jaya, ST	Anggota
	6. Sri Rejeki Dian Ratani	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH



MARWAN NUSUF, B. HSc, MA
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19710512 200212 1 003